



ELSHAM PAPUA

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia

Institute for Human Rights Studies and Advocacy

Jl. Kampus USTP Padang Bulan–Abepura

Telp /Fax : +62 967 581600

Email: elsham.papua2020@gmail.com; Twitter: [@papua_elsham](https://twitter.com/papua_elsham); Website: www.elshampapua.com

MEDIA RELEASE

NOMOR: 17/DIR-ELSHAM/MR/III/2022

POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI) HADIR UNTUK SIAPA ?

Kami mencatat bahwa seiring masa Reformasi di Indonesia tahun 1998 telah terjadi suatu kebangkitan baru dan dalam era reformasi tersebut juga terjadi reformasi di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga terjadi pemisahan TNI dan POLRI berdasarkan Tap. MPR No VI/2000. Dan diikuti dengan reformasi dalam tubuh POLRI.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu **“Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat”**. Dalam perkembangan Polisi mengalami kemajuan sangat pesat, hal tersebut dilihat dari berbagai aspek termasuk peralatan/alutsista yang dimiliki POLRI.

Khususnya di Papua, sejak integrasi (1969) masyarakat sangat percaya dan dekat dengan Polisi dibandingkan dengan anggota TNI, namun rasa percaya dan kedekatan itu mulai bergeser karena pola-pola dan tindakan yang dipakai Polisi dianggap sudah berbeda, masyarakat melihat sikap dan pola yang dipakai polisi sejak era 80-an sampai hari ini tidak berbeda dengan TNI. Pendekatan Persuasif yang melekat dalam tugas kepolisian kini telah berganti dengan sikap Represif.

Ketika gelombang demonstrasi dilakukan masyarakat sebagai protes atas suatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, maka dalam protes masyarakat selalu berhadapan dengan Polisi yang bertugas untuk melakukan pengamanan yang merupakan salah satu tugas pokok Polisi. Sayangnya, sikap yang ditunjukkan aparat kepolisian dalam menangani para pendemo bukan dengan pendekatan persuasif tetapi sebaliknya yang ditunjukkan dalam penanganan tugas yaitu dengan cara pendekatan represif, hal itu terbukti dengan adanya korban akibat pemukulan, penculikan, penangkapan sewenang-wenang termasuk menyebabkan kematian akibat tembakan peluru tajam. Polisi juga sangat cepat mengkriminalisasi para tersangka, selalu dikedepankan menggunakan asas praduga tak bersalah tetapi lagi-lagi kenyataan di lapangan sangat berbeda sehingga cocok apabila kita gunakan pepatah Indonesia **“Jauh api dari Panggang”**.

Di Papua dan Papua Barat ELSHAM Papua bersama koalisi HAM Papua semasa Demonstrasi anti Rasisme di Indonesia tahun 2019 berhadapan dengan korban-korban yang kemudian dikriminalisasikan ke pasal Makar.

Berkaitan dengan Laporan Kepolisian Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia) yang telah melaporkan Sdr. Haris Azhar (Aktivis HAM) dan Sdri. Fatia Maulidiyanti (Kordinator Kontras) ke POLDA Metro Jaya dan saat ini menjadi perbincangan serius dan viral di media di seluruh Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan dasar dari Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan terhadap kedua aktivis. Terbukti melalui hasil

kajian mendalam/penelitian “**Koalisi Bersihkan Indonesia**” telah mengungkapkan keterlibatan Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan dan pensiunan Jenderal serta para Pejabat lainnya bahkan keluarga Cendana dalam Bisnis Pertambangan di Indonesia dan Blok Wabu Intan Jaya Papua. Disebut dengan jelas sebagai sasaran korporasi yang telah turut melahirkan konflik kekerasan bersenjata yang berkepanjangan di wilayah-wilayah tersebut.

ELSHAM Papua berpendapat bahwa hasil kajian Koalisi Bersihkan Indonesia yang kemudian dipublikasikan inilah yang mengakibatkan kedua aktivis digiring menjadi tersangka dan menuju ke kursi pesakitan/Pengadilan. Bahwa ELSHAM Papua berpendapat, tindakan mendorong Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia ke proses hukum merupakan tindakan yang memalukan pihak Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan dan nama-nama pejabat yang disebutkan dalam laporan tersebut dan juga mempermalukan Institusi Kepolisian di Republik ini. Bahwa ELSHAM berpendapat tugas utama POLRI menjaga keamanan, melindungi dan mengayomi rakyat atau warga negara Indonesia tanpa pandang bulu. Bahwa dalam kasus terlapornya Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia ELSHAM Papua menduga kuat Polisi berpihak melindungi para Pejabat Negara dan Politisi di negara ini daripada melindungi dan mengayomi masyarakat akar rumput serta para aktivis yang berjuang membela hak-hak kebanyakan mereka yang suaranya tidak didengar. Bahwa Polisi di Indonesia tidak diamanatkan untuk membela dan melindungi Pejabat Negara dan Politisi karena jabatan dan pengaruh mereka. Bahwa Polisi yang baik dan benar yaitu polisi yang menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13. Melalui banyak kasus yang terjadi termasuk kasus ini, bahwa istilah ” **Hukum Tajam Keatas dan Tumpul Kebawah** “ terjadi dengan jelas di Indonesia.

Rakyat Indonesia tentu akan bangga dan ingin melihat Polisi yang bersih, berwibawa dan profesional karena menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan serta tidak berpihak pada pejabat saja melainkan adil untk semua warga negara republik Indonesia.

Bahwa ELSHAM Papua melalui media release ini mendesak:

1. Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan segera mencabut Laporan dan Tuntutan terhadap kedua Tersangka.
2. KAPOLRI agar segera menghentikan proses hukum terhadap Sdr. Haris Azhar dan Sdri. Fatia Maulidiyanti.

Demikian release ini dibuat demi menjunjung Hukum, kebenaran dan keadilan serta menghormati Hak Asasi Manusia.

Jayapura, 28 Maret 2022.



Edt. Matheus Adadikam. STh.
Direktur.

